

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan selanjutnya penulisanggapi dengan saran-saran, adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pinjaman kredit yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui oleh debitur dalam mengajukan pinjaman kredit ke PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru yaitu tahap permohonan kredit dari debitur, tahap penilaian, tahap keputusan, dan terakhir tahap perjanjian kredit. Permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh debitur kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru dilengkapi dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor merk/type Toyota/ Cignus (IU), jika semua tahap dilalui dan persyaratan yang diperlukan dipenuhi maka dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) minggu permohonan kredit debitur dapat disetujui oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru. Untuk mengetahui apakah pinjaman kredit yang diberikan kepada debitur berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan pengawasan dalam bentuk pendeteksian dini, hal ini berfungsi sebagai monitoring bagi PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru

terhadap debitur. Jika dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit tidak berjalan dengan semestinya, dalam arti kata terjadi kemacetan dalam hal pengembalian pinjaman kredit oleh debitur pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Pekanbaru, maka pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru akan memberikan somasi atau peringatan tertulis tentang pengembalian pinjaman kredit kepada debitur. Somasi ini diajukan sebanyak tiga kali dan masing-masing somasi atau peringatan mempunyai tenggang waktu selama tujuh hari. Dalam hal somasi atau peringatan tidak membawa hasil yang diharapkan, maka pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru akan melakukan pengamanan terhadap barang yang dijaminkan dengan jaminan fidusia milik debitur sebagai pemberi fidusia kepada penerima fidusia kepada penerima fidusia yaitu PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru dengan melakukan eksekusi melalui bagian kolektor (collection officer).

2. Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan kreditur, hambatan eksekusi ini muncul dikarenakan adanya faktor intern dan faktor ekstern yang muncul dari masing-masing pihak. Faktor intern muncul dikarenakan kelalaian dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru yang disebabkan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

akibatnya setelah muncul wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, eksekusi langsung tidak dapat dilaksanakan, karena barang yang dijaminkan belum didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Faktor Ekstern muncul dari debitur sendiri, dimana debitur dalam hal ini telah melakukan pelanggaran hukum terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat. Hal ini dapat dilihat, debitur secara diam-diam telah mengalihkan barang yang dijaminkan dengan jaminan fidusia yaitu berupa kendaraan bermotor merk/type Toyota/Cignus (IU) kepada pihak lain atau pihak ketiga. Hal ini tentu sudah bertentangan dengan pasal 1 dan 5 dari perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang telah dibuat oleh debitur dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru.

B. Saran

1. Bagi pihak kreditur dalam hal ini PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru diharapkan mampu untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit yang dibuat dengan nasabah. Selalu konsisten terhadap ketentuan intern yang telah dibuat oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Pekanbaru sendiri, hal ini bertujuan untuk ketertiban kinerja bank sendiri dalam upaya meningkatkan pelayanan pada nasabah. Dan diharapkan debitur mampu untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru dan beritikad baik, dengan

mengembalikan pinjaman kredit beserta Bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan, agar kedepan hubungan dengan pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru tetap harmonis dan menjadi mitra yang baik.

2. Diharapkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru mampu untuk menerapkan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana aturan tersebut dengan tegas mengatur bahwa setiap barang yang dijamin dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan agar diperolehnya Akta Jaminan Fidusia, dengan demikian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia. Dan diharapkan debitur mampu untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru dengan baik, karena perjanjian yang dibuat merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata), dengan tidak mengalihkan barang yang sudah dijamin kepada pihak lain atau pihak ketiga, karena hal tersebut jelas sudah merupakan perbuatan-perbuatann yang melanggar hukum dan mendatangkan kerugian bagi pihak lain.